

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 tentang Penjabaran 2021 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Dearah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 3);
- b. Nomor 13 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 13); dan
- c. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 20)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.485.403.060.548,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tiga juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 872.851.521.234,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 484.593.872.133,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.413.287.181,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.544.380.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 872.851.521.234,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.566.941.873.306,00 (lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.80.667.668.323,00 (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.186.788.694.391,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.070.609.383,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.691.150.489,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.627.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.13.030.885.342,00 (tiga belas miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 484.593.872.133,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp.68.014.122.766,00 (enam puluh delapan miliar empat belas juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.121.505.600,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.106.591.955.926,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.23.802.390.654,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua juta tiga taus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.958.813.100,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.935.403.600,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.4.323.595.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.105.131.500,00 (enam miliar seratus lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.417.787.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.389.311.708,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.321.684.621,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.183.117.600,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.281.771.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.451.853.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.39.443.214.200,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.2.274.800.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.83.159.319.214,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.136.815.178.244,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- 4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 12-8-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 12-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 30

Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006